



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 475/Pid.B/2021/PN Blb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aang Suhana Bin Yaya (Alm);**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/8 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Panenjoan RT.03 RW.12 Desa Ciapus  
Kec. Banjaran Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRINT/53/V/HUK.6.6/2021/RESKRIM tanggal 08 Mei 2021;

Terdakwa Aang Suhana Bin Yaya Alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 475/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AANG SUHANA Bin YAYA (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372, sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AANG SUHANA Bin YAYA (Alm)**, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk HONDA ,type D1B02N26L2 A/T (BEAT), tahun 2019 ,Warna hitam ,No.Pol : D 4551 ZDI ,Noka : MH1JFZ130KK263008 ,Nosin : JFZ1E3262429 ,NO BPKB : P00823658 ,an.LALAN dengan alamat Kp.Lembang RT.004 RW.002 Kiangroe – Banjaran Kab.Bandung.

- 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 merk HONDA , type D1B02N26L2 A/T (BEAT),Tahun 2019 ,Warna hitam,No.Pol ; D 4551 ZDI ,Noka : MH1JFZ130KK263008 ,Nosin : JFZ1E3262429,No.BPKAB : P00823658,an.LALAN dengan alamat Kp.Lembang RT004 RW.002Kiangroke – Banjaran Kab.Bandung

**Dikembalikan kepada saksi korban LALAN Bin BAYA**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-174/CIMAH/Eoh.2/07/2021 tanggal 15 Juli 2021 sebagai berikut:



**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **AANG SUHANA Bin YAYA (Alm)** pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Kp. Lembang Rt. 04 Rw.02 Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi Elis Mulyani, saksi Ayu Lestari dan saksi Lalan yang sedang berada dirumahnya sambil berbincang-bincang kemudian tidak lama berselang datang terdakwa yang ikut berbincang-bincang dengan keluarga saksi Lalan selanjutnya didalam perbincangannya tersebut saat itu terdakwa berbicara kepada saksi Lalan bahwa terdakwa ingin meminjam kendaraan saksi Lalan dengan alasan akan mengambil uang transferan dari istrinya yang ditransferan kepada nomor rekening teman terdakwa yang mana rumahnya teman terdakwa tersebut beralamat di daerah Banjaran Kabupaten Bandung awalnya pada saat itu saksi Lalan dan saksi Elis Mulyani tidak memberikan pinjam kendaraanya tersebut namun terdakwa terus memaksa saksi Lalan dan merayu bahwa terdakwa akan membelikan ayam bakar untuk keluarga saksi Lalan lalu percaya kepada perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi Lalan meminjamkan sepeda motornya tersebut yakni sepeda Motor Honda Supra Fit;
- Bahwa setelahnya terdakwa meminjam kendaraan Sepeda Motor merk Honda Supra Fit milik saksi Lalan pada saat itu tidak lama berselang terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Lalan yang memberitahu bahwa kendaraan Honda Supra Fit milik saksi Lalan tersebut mogok dan terdakwa ingin meminjam sepeda motor lain yakni sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Lalan lalu karena terdakwa terus-terusan memaksa akhirnya saksi Lalan dan saksi Elis Mulyani meminjamkan sepeda motornya tersebut namun kendaraan Honda Beat yang dipinjamkan kepada terdakwa tersebut oleh terdakwa tidak kunjung dikembalikan sampai akhirnya saksi Lalan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Banjaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam meminjam kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/Type : Honda Beat No.Pol D 4551 ZDI warna Hitam, Tahun 2019, No Rangka : MH1JFZ13OKK263008, No. Mesin : JFZ1E3262429 milik saksi Lalan tersebut oleh terdakwa tidak kunjung dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Lalan, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Lalan mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

## A T A U

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **AANG SUHANA Bin YAYA (Alm)** pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Kp. Lembang Rt. 04 Rw.02 Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi Elis Mulyani, saksi Ayu Lestari dan saksi Lalan yang sedang berada dirumahnya sambil berbincang-bincang kemudian tidak lama berselang datang terdakwa yang ikut berbincang-bincang dengan keluarga saksi Lalan selanjutnya didalam perbincangannya tersebut saat itu terdakwa berbicara kepada saksi Lalan bahwa terdakwa ingin meminjam kendaraan saksi Lalan dengan alasan akan mengambil uang transferan dari istrinya yang ditransferan kepada nomor rekening teman terdakwa yang mana rumahnya teman terdakwa tersebut beralamat di daerah Banjaran Kabupaten Bandung awalnya pada saat itu saksi Lalan dan saksi Elis Mulyani tidak memberikan pinjam kendaraanya tersebut namun terdakwa terus memaksa saksi Lalan dan merayu bahwa terdakwa akan membelikan ayam bakar untuk keluarga saksi Lalan lalu percaya kepada perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi Lalan meminjamkan sepeda motornya tersebut yakni sepeda Motor Honda Supra Fit;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Blb



- Bahwa setelahnya terdakwa meminjam kendaraan Sepeda Motor merk Honda Supra Fit milik saksi Lalan pada saat itu tidak lama berselang terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Lalan yang memberitahu bahwa kendaraan Honda Supra Fit milik saksi Lalan tersebut mogok dan terdakwa ingin meminjam sepeda motor lain yakni sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Lalan lalu karena terdakwa terus-terusan memaksa akhirnya saksi Lalan dan saksi Elis Mulyani meminjamkan sepeda motornya tersebut namun kendaraan Honda Beat yang dipinjamkan kepada terdakwa tersebut oleh terdakwa tidak kunjung dikembalikan sampai akhirnya saksi Lalan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Banjaran;
- Bahwa terdakwa dalam meminjam kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/Type : Honda Beat No.Pol D 4551 ZDI warna Hitam, Tahun 2019, No Rangka : MH1JFZ13OKK263008, No. Mesin : JFZ1E3262429 milik saksi Lalan tersebut oleh terdakwa tidak kunjung dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Lalan, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Lalan mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELIS MULYANI Binti YOYO ROHENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya ;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Kp. Lembang, RT.04, RW.02, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, telah terjadi penggelapan dan yang menjadi korban Saksi Lalan;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan barang yang digelapkan Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk/Type : Honda Beat No.Pol D4551 ZDI warna hitam, Tahun 2019, Noka : MH1JFZ130KK263008, Nosin : JFZ1E3262429, No. BPKB : P00823658, An. LALAN;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal ketika Saksi korban sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa datang lalu berbincang-bincang dengan Saksi dan keluarga, tidak lama kemudian Terdakwa meminjam kendaraan milik Saksi korban dengan alasan akan mengambil uang tranferan dari istrinya yang ditransfer kepada nomor rekening teman Terdakwa yang berada di Banjaran;
  - Bahwa awalnya Saksi korban tidak memberikan pinjaman kendaraan tersebut namun Terdakwa terus memaksa dan merayu dengan dalih sebentar tidak lama, dan menjanjikan akan membelikan ayam bakar untuk keluarga, lalu Saksi korban percaya kepada Terdakwa kemudian Saksi korban memberikan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Saksi kemudian menyerahkan kunci sepeda motor beserta sepeda motor, karena saksi percaya dengan Terdakwa yang masih ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan hanya sebentar meminjam motor tersebut akan tetapi sampai 3 (tiga) hari tidak dikembalikan;
  - Bahwa setelah beberapa hari sepeda motor saksi korban tidak dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa selang beberapa hari sepeda motor saksi korban berhasil ditemukan dan menurut keterangan pihak kepolisian sepeda motor saksi korban belum sempat dijual oleh Terdakwa;
  - Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut atas nama saksi Lalan;
  - Bahwa pada saat ditemukan, ada yang berubah pada sepeda motor tersebut yaitu plat nomor polisi yang tidak ada;
  - Bahwa kerugian Saksi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah kurang lebih Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. AYU LESTARI Binti LALAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Kp. Lembang, RT.04, RW.02, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, telah terjadi penggelapan dan yang menjadi korban Saksi Lalan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan barang yang digelapkan Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk/Type : Honda Beat No.Pol D4551 ZDI warna hitam, Tahun 2019, Noka : MH1JFZ130KK263008, Nosin : JFZ1E3262429, No. BPKB : P00823658, An. LALAN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal ketika Saksi sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa datang lalu berbincang-bincang dengan Saksi dan keluarga tidak lama Terdakwa meminjam kendaraan milik Saksi korban Lalan dengan alasan akan mengambil uang tranferan dari istrinya yang ditranfer kepada nomor rekening teman Terdakwa yang berada di Banjaran;
- Bahwa awalnya Saksi korban tidak memberikan pinjaman kendaraan tersebut namun Terdakwa terus memaksa dan masih ada hubungan keluarga dan Terdakwa merayu akan membelikan ayam bakar untuk keluarga, lalu Saksi korban percaya kepada Terdakwa kemudian Saksi korban memberikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi korban menyerahkan kunci sepeda motor beserta sepeda motor, karena saksi percaya dengan Terdakwa yang masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut atas nama saksi Lalan;
- Bahwa setelah beberapa hari sepeda motor saksi korban tidak dikembalikan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selang beberapa hari sepeda motor saksi korban berhasil ditemukan dan menurut keterangan pihak kepolisian sepeda motor saksi korban belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukan, ada yang berubah pada sepeda motor tersebut yaitu plat nomor polisi yang tidak ada;
- Bahwa kerugian Saksi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah kurang lebih Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. LALAN Bin BAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Kp.Lembang, RT.04, RW.02, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, telah terjadi tindak pidana penggelapan dan yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk/Type : Honda Beat No.Pol D4551 ZDI warna hitam, Tahun 2019, Noka : MH1JFZ130KK263008, Nosin : JFZ1E3262429, No. BPKB : P00823658, An.LALAN,
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal ketika Saksi sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa datang lalu berbincang-bincang dengan Saksi dan keluarga, tidak lama Terdakwa meminjam kendaraan milik Saksi dengan alasan akan mengambil uang tranferan dari istrinya Ke ATM yang berada di Banjaran. Awalnya Saksi tidak memberikan pinjaman kendaraan tersebut namun Terdakwa terus memaksa. Dan oleh karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Terdakwa merayu akan membelikan ayam bakar untuk keluarga, lalu Saksi percaya kepada Terdakwa kemudian Saksi memberikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan kunci sepeda motor beserta sepeda motor, karena saksi percaya dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut atas nama saksi;;
- Bahwa setelah beberapa hari sepeda motor saksi korban tidak dikembalikan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa hari sepeda motor saksi korban berhasil ditemukan dan menurut keterangan pihak kepolisian sepeda motor saksi korban belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah pinjam motor baru sekali saja kejadian perkara ini Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi ditemukan tiga hari setelah kejadian;
- Bahwa kerugian Saksi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah kurang lebih Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. ANGGA EKO SUGAGJA Bin ROIF (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021, sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kp. Margahurip Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa itu berawal dari Saksi mendapat laporan dari Saksi korban Lalan bahwa telah terjadi penggelapan kendaraan bermotor kemudian Saksi melakukan penyelidikan perihal laporan tersebut;
- Saksi setelah mendapat informasi tersebut melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk/Type : Honda Beat No.Pol D4551 ZDI warna hitam, Tahun 2019, Noka : MH1JFZ130KK263008, Nosin : JFZ1E3262429, No. BPKB : P00823658, An.LALAN, alamat Kp.Lembang RT.04, RW.02, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, pada saat itu kendaraan tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa kondisi kendaraan sepeda motor tersebut saat ditemukan tidak ada plat nomornya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut atas nama saksi Lalan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya melakukan perbuatannya tersebut dengan cara berpura-pura kepada korban meminjam kendaraan tersebut untuk mengambil uang transferan dari istri Terdakwa melalui ATM teman Terdakwa di Banjaran dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan ayam bakar supaya saksi korban memberikan pinjaman kendaraan tersebut, dan setelah Terdakwa berhasil menguasai kendaraan milik Saksi korban tersebut kemudian Terdakwa langsung membawa kabur kendaraan tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi kendaraan sepeda motor tersebut saat ditemukan tidak ada plat nomornya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polri adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Kp.Lembang, RT.04, RW.02, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk/Type : Honda Beat No.Pol D4551 ZDI warna hitam, Tahun 2019, Noka : MH1JFZ130KK263008, Nosin : JFZ1E3262429, No. BPKB : P00823658, An. LALAN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal ketika Terdakwa main ke rumah Saksi korban Lalan yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi korban Lalan dan keluarga. Tidak lama kemudian Terdakwa meminjam kendaraan milik Saksi korban dengan alasan akan mengambil uang transferan dari istrinya ke ATM melalui rekening teman Terdakwa yang berada di Banjaran dan Terdakwa bilang nanti kalau uang tersebut sudah diambil akan Terdakwa belikan ayam bakar;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi korban tidak memberikan pinjaman kendaraan tersebut namun Terdakwa terus memaksa dan merayu akan membelikan ayam bakar untuk keluarga, lalu Saksi korban percaya kepada Terdakwa kemudian Saksi korban memberikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi korban menyerahkan sepeda motor tersebut Terdakwa membawa kabur dan berniat untuk menjualnya, akan tetapi belum sempat dijual, keburu ditangkap oleh Pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor milik saksi Lalan lalu dibuang karena takut ketahuan di jalan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk HONDA, type D1B02N26L2 A/T (Beat), Tahun 2019, warna hitam, No.Pol D 4551 ZDI, Noka : MH1JFZ130KK263008, Nosin : JFZ1E3262429, No. BPKB : P00823658, An.LALAN, dengan alamat Kp. Lembang RT.004 RW.002 Kiangroke-Banjaran Kab. Bandung;
- 1 (satu) buah STNK kendaran R-2 merk Honda type, D1B02N26L2 A/T (Beat) Tahun 2019, warna hitam, No.Pol. D 4551 ZDI, Noka : MH1JFz130KK263008, Nosin JFZ1E3262429, No. BPKB : P00823658, An. LALAN, dengan alamat Kp. Lembang RT.004 RW.002 Kiangroke- Banjaran Kab. Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Kp. Lembang Rt. 04 Rw.02 Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung terdakwa AANG SUHANA Bin YAYA (Alm) telah dengan sengaja meminjam sepeda motor milik saksi Lalan tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berawal ketika saksi Elis Mulyani, saksi Ayu Lestari dan saksi Lalan sedang berada di rumahnya sambil berbincang-bincang, kemudian tidak lama berselang datang Terdakwa yang ikut berbincang-bincang dengan keluarga saksi Lalan. Selanjutnya didalam perbincangannya tersebut saat itu terdakwa berbicara kepada saksi Lalan bahwa Terdakwa ingin meminjam kendaran saksi Lalan dengan alasan mengambil uang transferan dari istrinya yang ditransfer kepada nomor

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening teman terdakwa yang mana rumahnya teman terdakwa tersebut beralamat di daerah Banjaran Kabupaten Bandung;

- Bahwa awalnya pada saat itu saksi Lalan dan saksi Elis Mulyani tidak memberikan pinjam kendaraanya tersebut, namun terdakwa terus memaksa saksi Lalan dan merayu bahwa Terdakwa akan membelikan ayam bakar untuk keluarga saksi Lalan sehingga saksi Lalan percaya kepada perkataan terdakwa tersebut dan akhirnya saksi Lalan meminjamkan sepeda motornya tersebut yakni sepeda Motor Honda Beat No.Pol D4551 ZDI warna hitam, Tahun 2019, Noka : MH1JFZ130KK263008, Nosin : JFZ1E3262429, No. BPKB : P00823658, An. LALAN;
- Bahwa setelah Saksi korban Lalan menyerahkan sepeda motor tersebut, Terdakwa membawa kabur dan berniat untuk menjualnya;
- Bahwa karena kendaraan Honda Beat yang dipinjamkan saksi Lalan kepada terdakwa tersebut oleh terdakwa tidak kunjung dikembalikan sampai akhirnya saksi Lalan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Banjaran;
- Bahwa atas laporan tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021, sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kp. Margahurip Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Saksi Angga Eko Sugagja Bin Roif (Alm) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual sepeda Motor Honda Beat No.Pol D4551 ZDI warna hitam milik saksi Lalan tersebut, karena keburu ditangkap oleh Pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Lalan mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Blb



**2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana, yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah terdakwa AANG SUHANA Bin YAYA (Alm) dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Nomor PDM-174/CIMAH/Eoh.2/07/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan ;

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjukkan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang mempunyai maksud atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan pelaku juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan hak yang dimilikinya;

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Blb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Kp. Lembang Rt. 04 Rw.02 Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung terdakwa AANG SUHANA Bin YAYA (Alm) telah dengan sengaja meminjam sepeda motor milik saksi Lalan tetapi tidak dikembalikan dan berniat menjualnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berawal ketika saksi Elis Mulyani, saksi Ayu Lestari dan saksi Lalan sedang berada di rumahnya sambil berbincang-bincang, kemudian tidak lama berselang datang Terdakwa yang ikut berbincang-bincang dengan keluarga saksi Lalan. Selanjutnya didalam perbincangannya tersebut saat itu terdakwa berbicara kepada saksi Lalan bahwa Terdakwa ingin meminjam kendaraan saksi Lalan dengan alasan akan mengambil uang transferan dari istrinya yang ditransfer kepada nomor rekening teman terdakwa yang mana rumahnya teman terdakwa tersebut beralamat di daerah Banjaran Kabupaten Bandung;

Bahwa awalnya pada saat itu saksi Lalan dan saksi Elis Mulyani tidak memberikan pinjam kendaraannya tersebut, namun terdakwa terus memaksa saksi Lalan dan merayu bahwa Terdakwa akan membelikan ayam bakar untuk keluarga saksi Lalan sehingga saksi Lalan percaya kepada perkataan terdakwa tersebut dan akhirnya saksi Lalan meminjamkan sepeda motornya tersebut yakni sepeda Motor Honda Beat No.Pol D4551 ZDI warna hitam, Tahun 2019, Noka : MH1JFZ130KK263008, Nosin : JFZ1E3262429, No. BPKB : P00823658, An. LALAN;

Menimbang, bahwa setelah Saksi korban Lalan menyerahkan sepeda motor tersebut, Terdakwa membawa kabur dan berniat untuk menjualnya; Dan oleh karena kendaraan Honda Beat yang dipinjamkan saksi Lalan kepada terdakwa tersebut oleh terdakwa tidak kunjung dikembalikan, akhirnya saksi Lalan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Banjaran;

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021, sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kp. Margahurip Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Saksi Angga Eko Sugagja Bin Roif (Alm) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; Bahwa Terdakwa belum sempat menjual sepeda Motor Honda Beat No.Pol D4551 ZDI warna hitam milik saksi Lalan tersebut, karena keburu ditangkap oleh Pihak yang berwajib;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Lalan mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mempunyai maksud atau kehendak untuk menjual sepeda Motor Honda Beat No.Pol D4551 ZDI warna hitam milik saksi Lalan yang telah dipinjam Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu saksi Lalan;

Bahwa perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri benda-benda yang diambil dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya, itulah yang disebut sebagai perbuatan menguasai secara melawan hukum atau *wederrechtelijk toeigenen* (Drs. PAF LAMINTANG, SH dan THEO LAMINTANG, SH, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk HONDA, type D1B02N26L2 A/T (Beat), Tahun 2019, warna hitam, No.Pol D 4551 ZDI, Noka : MH1JFZ130KK263008, Nosin : JFZ1E3262429, No. BPKB : P00823658, An.LALAN, dengan alamat Kp. Lembang RT.004 RW.002 Kiangroke-Banjaran Kab. Bandung, dan 1 (satu) buah STNK kendaran R-2 merk Honda type, D1B02N26L2 A/T (Beat) Tahun 2019, warna hitam, No.Pol. D 4551 ZDI, Noka : MH1JFz130KK263008, Nosin JFZ1E3262429, No. BPKB : P00823658, An. LALAN, dengan alamat Kp. Lembang RT.004 RW.002 Kiangroke- Banjaran Kab. Bandung, yang telah diakui kepemilikannya oleh saksi Lalan Bin Baya, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lalan Bin Baya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LALAN Bin BAYA mengalami kerugian materi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang, tidak berbeli-belit sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Aang Suhana Bin Yaya (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Blb



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk HONDA, type D1B02N26L2 A/T (Beat), Tahun 2019, warna hitam, No.Pol D 4551 ZDI, Noka : MH1JFZ130KK263008, Nosin : JFZ1E3262429, No. BPKB : P00823658, An.LALAN, dengan alamat Kp. Lembang RT.004 RW.002 Kiangroke-Banjaran Kab. Bandung;
- 1 (satu) buah STNK kendaran R-2 merk Honda type, D1B02N26L2 A/T (Beat) Tahun 2019, warna hitam, No.Pol. D 4551 ZDI, Noka : MH1JFz130KK263008, Nosin JFZ1E3262429, No. BPKB : P00823658, An. LALAN, dengan alamat Kp. Lembang RT.004 RW.002 Kiangroke-Banjaran Kab. Bandung;

Dikembalikan kepada saksi **Lalan Bin Baya**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Selasa, tanggal 24 Agustus 2021**, oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H, sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H., M.H., Raden Zaenal Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 26 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Widarmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Wawan Witana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Catur Prasetyo, S.H., M.H.**

**Daru Swastika Rini, S.H.**

**Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Wiwin Widarmi**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)